

Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Oleh:

¹Afrian Dwi Candranira; ²Susi Hardjati

^{1, 2} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email. ertien_rining.adneg@upnjatim.ac.id

Abstrak

Kota Madiun menjadi salah satu wilayah yang mempunyai nilai tambah UMKM terendah di Jawa Timur. Terkait permasalahan Desa Mojorejo yaitu kurang berkembangnya pelaku UMKM karena jumlah pelaku UMKM yang tergolong masih sedikit, hal tersebut menjadi sebuah permasalahan mengingat kelurahan Mojorejo merupakan daerah yang memiliki potensi dalam bidang perdagangan, industri rumah tangga maupun pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah kelurahan mojorejo dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis yang dilakukan melalui pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat indikator yang sudah optimal maupun belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari : 1) peran Pemerintah Kelurahan Mojorejo sebagai regulator dijalankan dengan cukup optimal, karena dalam pelaksanaannya pemerintah memberikan kemudahan perizinan, penguatan lembaga serta perjanjian kerjasama oleh pelaku UMKM. 2) Pada indikator fasilitator peran Pemerintah Mojorejo sudah berjalan cukup optimal, karena dalam pelaksanaannya pemerintah Kelurahan Mojorejo memberikan pelatihan terhadap pelaku UMKM. 3) Pada indikator katalisator peran Pemerintah Mojorejo belum berjalan secara optimal, karena dalam pelaksanaannya penyaluran dana atau pemberian modal yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Mojorejo tidak sampai kepada pelaku UMKM.

Kata Kunci: : Peran Pemerintah Kelurahan ; Pemberdayaan ; UMKM

Abstract

UMKM actors are still relatively small, this is a problem considering that Mojorejo village is an area that has potential in the fields of trade, home industry and education. trade, home industry and education. The purpose of this research is to describe and analyze the role of the Mojorejo village government in Mojorejo village government in empowering micro, small and medium enterprises. This research using descriptive qualitative methods with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The analysis technique is done through data collection data collection, data condensation, data presentation and conclusion drawing The results of the study state that there are indicators that are optimal and not optimal, this can be seen from the results of the study. indicators that are optimal and not optimal, this can be seen from from: 1) the role of the Mojorejo Village Government as a regulator is carried out quite optimally, because in its implementation the government provided role as a regulator is carried out quite optimally, because in its implementation the government provides ease of licensing, strengthening institutions and cooperation agreements by MSME actors. 2) In the facilitator indicator, the role of the Mojorejo Government has been running quite optimally, because in its implementation the Mojorejo Village government provides easy licensing, strengthening institutions and cooperation agreements by MSME actors. optimal, because in its implementation the Mojorejo Village government provides training for MSME actors. training for MSME actors.

Keywords: Role of Village Government; Empowerment; MSMEs

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global (M. A. S. S. Hayati, 2018). Namun, perdebatan terkait masalah konsep perekonomian rakyat masih terus berlanjut di Indonesia. Banyak pihak yang mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan sebagai tumpuan pembangunan kedepannya yang akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lamban (Arifqi, 2020). Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Kusumawati et al., 2021). Selain itu, Kemajuan UMKM tidak lepas dari peranan pemerintah sebagai lembaga yang menaungi, membimbing dan mendorong kelancaran aktivitas UMKM dalam meningkatkan perekonomian nasional (Hayati et al., 2022). Faktor yang mendominasi persoalan pembangunan ekonomi adalah keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kematian dini, buta huruf, dan anak putus sekolah terutama pada daerah yang tertinggal, dan kemiskinan (Salehuddin et al., 2021).

Indonesia merupakan negara berkembang yang menjadi kategori negara miskin di dunia, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara sedang berkembang. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan (Kusumawati et al., 2021). Menurut Soelaman dalam Lestanata et al., (2020), kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh semua negara yang ada di dunia. Selain itu, pengertian kemiskinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan mengatakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Adapun kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan sosial dan politik. Menurut Purnamasari et al (2022) usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar. Hal tersebut relevan dengan pernyataan Nawangsari et al (2021) yang menjelaskan bahwa Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, oleh perorangan atau yang bukan bagian dari perusahaan manapun. Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memenuhi kriteria mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 non tanah dan bangunan tempat usaha atau mempunyai profit hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 dan usaha menengah adalah usaha ekonomi

produktif mandiri, dengan kepemilikan perorangan atau badan yang bukan cabang atau bagian dari perusahaan lain. Bisa disebut usaha menengah jika memenuhi kriteria dengan pendapatan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) non tanah dan bangunan usaha atau mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) hingga nominal paling besar sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Terdapat beberapa cara untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran, diantaranya dengan peningkatan kualitas SDM berupa sekolah gratis atau pelatihan skill sehingga mampu untuk diterapkan dalam menunjang kehidupan mereka yang mencari pekerjaan. Selain itu kemiskinan juga dapat ditekan dengan perluasan lapangan pekerjaan (Anugerah et, al 2021). Menurut Siregar, (2020) UMKM mampu memberikan manfaat sosial yaitu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di negara-negara berkembang, berbagai upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan pemerintah Indonesia demi untuk mengeluarkan penduduk miskin dari jurang kemiskinan, salah satunya adalah melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Jonaidi, 2018). Sedangkan menurut Rama, (2021). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sendiri merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah (Purba, 2018). Selain itu, menurut Tanjaya et, al (2022) UMKM Memiliki peran dalam penggerak ekonomi domestik dan pembukaan lapangan kerja usaha kecil, menengah dan mikro menghadapi masalah penurunan laba yang tajam akibat penurunan produktivitas.

Tabel 1. Jumlah UMKM di Pulau Jawa

No	Jumlah UMKM di Pulau Jawa	Tahun 2022
1	Jawa Barat	1.500.000 UMKM
2	Jawa Tengah	1.500.000 UMKM
3	Jawa Timur	1.200.000 UMKM
4	DKI Jakarta	658.365 UMKM
5	Banten	339.001 UMKM
6	Yogyakarta	235.899 UMKM

Sumber : Kementerian Koperasi 2022 (diolah peneliti)

Berdasarkan data jumlah UMKM dari Kementerian Koperasi UKM 2022 diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat tercatat menjadi UMKM tertinggi di Pulau Jawa dengan jumlah 1,5 juta unit, Provinsi Jawa Tengah di urutan nomor 2 (dua) dengan jumlah UMKM sebanyak 1,3 unit dan Provinsi Jawa Timur terletak di urutan nomor 3 (tiga) dengan jumlah UMKM sebesar 1,2 unit. Jawa Timur menjadi kategori UMKM tertinggi ketiga setelah Jawa Tengah, yang berarti bahwa pelaksanaan dan pelaku UMKM di tiap daerah Provinsi Jawa Timur ini sangat strategis. Berdasarkan hasil perhitungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang telah mendapatkan

rekomendasi dari BPS Provinsi Jawa Timur, kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau perekonomian Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai 57,81 persen atau setara dengan Rp. 1.418,94 triliun. Selain itu, ada tiga lapangan usaha yang berperan besar dalam peningkatan nilai tambah Koperasi dan UMKM, yakni industri, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan motor. UMKM di Jawa Timur memperlihatkan pertumbuhan yang baik jika dilihat dari data yang ada. Adanya peningkatan kontribusi UMKM di Jawa Timur ini menjadikan UMKM salah satu tulang punggung perekonomian. Menurut Suhendar et,al (2022) Dalam pelaksanaan otonomi daerah, keikutsertaan pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap diperlukan, mengingat bahwa mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan terdapat hambatan yang menyebabkan jumlah kemiskinan di Jawa Timur masih tinggi. Menurut data yang diambil dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur menunjukkan wilayah kabupaten/kota yang berkontribusi tinggi dan rendah dalam memajukan perekonomian melalui UMKM, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Distribusi Nilai Koperasi dan UMKM 10 daerah di Jawa Timur Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Milyar)
1	Kota Surabaya	304.500.000.000 Milyar
2	Kabupaten Sidoarjo	115.47.000.000 Milyar
3	Kabupaten Pasuruan	92.640.000.000 Milyar
4	Kabupaten Gresik	790.200.000.000 Milyar
5	Kabupaten Malang	740.310.000.000 Milyar
6	Kota Blitar	4.000.000.000 Milyar
7	Kota Mojokerto	4.510.000.000 Milyar
8	Kota Pasuruan	5.720.000.000 Milyar
9	Kota Madiun	6.330.000.000 Milyar
10	Kota Probolinggo	8.210.000.000 Milyar

Sumber : Kementrian Koperasi 2022 (diolah peneliti)

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota yang menduduki Top 5 (lima) yang berkontribusi tertinggi atau nilai tambah Koperasi dan UMKM tertinggi adalah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik dan terakhir Kabupaten Malang. Sedangkan ada 5 wilayah yang mempunyai nilai tambah UMKM terendah, di antaranya adalah Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Madiun dan Kota Probolinggo. Kota Madiun menjadi salah satu wilayah yang mempunyai nilai tambah UMKM terendah di Jawa Timur. Apabila ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro bahwa upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil yakni melalui pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Mengingat betapa pentingnya posisi UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah dan masih banyaknya

hambatan struktural maupun hambatan manajerial bagi kelompok pelaku usaha ini. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam melindungi UMKM yang kebanyakan merupakan kelompok usaha yang masih lemah dan mengalami banyak hambatan untuk bersaing dengan usaha- usaha berskala besar. Adapun UMKM di Kota Madiun Jawa Timur pernah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam setahun terakhir pada 2020 lalu. Tercatat ada 23 ribu pelaku UMKM mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah tersebar di 27 Kelurahan dan di 3 Kecamatan yakni Kartoharjo, Taman dan Manguharjo

Tabel 3. Jumlah UMKM di Kecamatan Taman Kab. Madiun Tahun 2023

No	Kelurahan	Jumlah UMKM
1	Manisero	365
2	Kuncen	49
3	Mojorejo	145
4	Demangan	347
5	Taman	919
6	Pandean	708
7	Banjarejo	824
8	Josenan	2
9	Kejuron	140

Sumber : Kecamatan Taman 2023 (diolah peneliti)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Kota Madiun masih terdapat adanya kelurahan yang seharusnya memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan UMKM, namun implementasinya masih kurang atau sedikit. Beberapa di antaranya adalah Kelurahan Josenan, Kelurahan Kuncen, Kelurahan Kejuron dan Kelurahan Mojorejo. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya pemerintah kota atau pemerintah kelurahan dalam mengembangkan potensi pada kelurahan yang masih sedikit pelaku UMKM. Kelurahan Mojorejo menjadi salah satu kelurahan yang mana pelaku UMKM nya sedikit, yakni 145. Meskipun jumlah pelaku UMKM nya tidak terlalu rendah, namun hal tersebut menjadi tanda tanya mengingat kelurahan tersebut merupakan daerah potensi Kota Madiun dalam bidang perdagangan, industri rumah tangga dan pendidikan. Selain itu, peran pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM mempunyai prioritas nasional dan program prioritas untuk UMKM yaitu melalui program prioritas Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi dengan cara sebagai berikut: 1) Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran, 2) Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha, 3) Pengembangan Kewirausahaan, 4) Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha, 5) Perluasan Akses Pembiayaan, dan 6) Koperasi dan Kemitraan Usaha (Gatot Heru 2020)

Berdasarkan observasi peneliti penyebab kurang berkembangnya UMKM di Kelurahan Mojorejo ini disebabkan oleh tidak adanya pelatihan. Pelatihan sendiri merupakan salah satu kegiatan yang biasa dilaksanakan pemerintah kelurahan untuk menjalankan perannya sebagai fasilitator. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kelurahan Mojorejo sebagai fasilitator masih kurang maksimal. Selain

fasilitas dan pelatihan, kebijakan dari pemerintah kelurahan itu sendiri juga penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku UMKM. Berhubungan dengan hal tersebut, pemberdayaan UMKM di Kelurahan Mojorejo sudah termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro dan juga Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan yang menjelaskan bahwa dalam pemerintah kelurahan yakni Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan bertugas dalam hal pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan temuan peneliti di lapangan masih terdapat beberapa faktor terkait peran Pemerintah Kelurahan Mojorejo sendiri yang menjadikan UMKM di Kelurahan Mojorejo kurang berkembang serta pelaku UMKM di Kelurahan Mojorejo masih tergolong rendah, Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang peran pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan UMKM di Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun menggunakan teori peran pemerintah dari. Menurut teori Gede Diva dalam Nirwana et al., (2017) terdapat 3 (tiga) peran yaitu : fasilitator, regulator dan katalisator. Teori dari Gede Diva akan sesuai untuk dijadikan teori pada penelitian ini, dengan variabel permasalahan yang umumnya sering terjadi yakni pemberdayaan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah kelurahan mojorejo dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, (2017) metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dapat digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti ialah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Makna adalah data yang sebenarnya, dan data yang pasti adalah suatu nilai di balik data yang tampak. Teknik pengumpulan data menurut pada penelitian ini, menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman menurut Sugiyono, (2017) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu, data collection, data condensation, data display dan conclusion drawing/verification. Pada penelitian ini, menggunakan teknik analisis data model Miles, menurut Sugiyono, (2017) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu, data collection, data condensation, data display dan conclusion drawing/verification. Terdapat dua sumber data didalam penelitian ini yaitu data primer yang terdiri dari informan kepala dinas perindustrian dan perdagangan Kota Madiun, Kepala Kelurahan Mojorejo serta pelaku UMKM Kelurahan Mojorejo

Kota Madiun. Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor publik merupakan aspek dalam negara yang berinteraksi dan melibatkan masyarakat seperti pada organisai bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keamanan, dan bidang transportasi. Sehingga peran sektor publik merupakan tindakan atau perilaku individu maupun kelompok dalam menjalankan hak dan kewajiban terhadap penyediaan barang dan/atau jas publik. Peran yang dimiliki sektor publik berawal dari kemampuan dasar yang dimiliki oleh masing-masing sektor dan kewenangan terhadap pembuat undang-undang, kebijakan, atau peraturan yang berpengaruh terhadap kawasan publik. Peran sektor publik dalam penelitian ini mencakup bagaimana Peran Pemerintah Kelurahan Mojorejo dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Mojorejo sehingga dapat dikatakan optimal. teori dari Gede Diva (2009), maka terdapat 3 (tiga) fokus peran sektor publik dalam penelitian ini untuk mengetahui optimalisasi peran Pemerintah Mojorejo dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Mojorejo. Fokus tersebut meliputi : 1) Regulator, yaitu peran sektor publik dalam menetapkan segala aturan terkait kepentingan umum atau publik untuk memberikan pelayanan terbaik dan berkaitan dengan ketetapan program yang direncanakan oleh organisasi sektor publik ; 2) Fasilitator, yaitu peran sektor publik dalam memberikan fasilitas yang berupa pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana, bantuan promosi produk berupa keistimewaan melalui pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi sektor publik itu sendiri ; 3) Katalisator, yaitu peran sektor publik dalam memberikan penghargaan terhadap UMKM, pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir dan prasarana intelektual bagi UMKM.

Peran Pemerintah Kelurahan Mojorejo Sebagai Regulator Pelaku UMKM

Menurut Cristian et,al (2020) regulator merupakan salah satu dimensi dalam sebuah organisasi sektor publik yang mempunyai peran dalam menetapkan seluruh aturan terkait kepentingan umum/publik untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap kepentingan publik. Menurut Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro mengatur mengenai perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku Usaha Mikro atau UMKM untuk menyelenggarakan usahanya. untuk dasar pelaksanaan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun yakni terkait kemudahan perizinan. Perizinan usaha atau UMKM ini sangat penting untuk menunjang legalitas suatu usaha. Kemudahan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Madiun ini ditugaskan kepada Dinas yang berwenang. Peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM dapat dilihat melalui pendataan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini serta dilaksanakan secara berkesinambungan dan dilakukan pemutakhiran data

setiap saat, paling sedikit satu tahun sekali. Menurut Hardjati & Rani, (2022) kurangnya pengetahuan membuat suatu usaha tidak bisa berkembang, sosialisasi dalam bentuk grup diskusi merupakan salah satu bentuk dalam memberikan pendampingan kepada para mitra agar mereka mendapat ilmu baru. Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro tersebut memiliki kepastian keberadaan secara legal sebagai badan hukum. Maka dari itu, adapun permohonan dengan cara off-line maupun online dilakukan melalui Dinas dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM.

Selain itu, sosialisasi terkait pengaturan kemitraan untuk pelaku usaha di Kota Madiun khususnya di Kelurahan Mojorejo tidak diselenggarakan oleh pihak Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, melainkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun. Sosialisasi Kemitraan Usaha yang bertempat di hotel amaris. Sosialisasi kegiatan kemitraan diikuti oleh 30 UMKM di Kota Madiun dari berbagai produk makanan dan minuman seperti makanan kecil, bakery, salad buah dan sebagainya. Pada sosialisasi kemitraan tersebut memberikan manfaat bagi pelaku UMKM agar memahami terkait kemitraan antara UMKM dengan pengusaha memiliki arti penting agar UMKM masuk dan meningkatkan kualitas usaha UMKM menjadi lebih kompetitif dari segi kualitas produk, desain dan manajemen.

Pada aspek kebijakan perizinan Pemerintah Kota madiun telah berinovasi untuk mempermudah para pelaku UMKM dalam hal legalitas, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun menyosialisasikan terkait program terbaru yang dilaunching Pemerintah Pusat melalui Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Pada sosialisasi terkait impelentasi perizinan berusaha berbasis risiko, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun menerangkan bahwa pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko saat ini sangat mudah dilakukan yakni melalui aplikasi online single submission atau OSS sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Melalui OSS ini para pelaku usaha tidak perlu datang ke kantor DPMPSTP sebab pengurusan perizinan sudah dilaksanakan secara online atau daring. Selain itu, untuk pelaku UMKM yang memiliki risiko menengah rendah, membutuhkan NIB dan Sertifikat Standar (SS). risiko menengah tinggi membutuhkan NIB dan SS yang harus diverifikasi Kementerian atau Lembaga atau Pemerintah Daerah. Sedangkan risiko tinggi membutuhkan NIB yakni izin yang harus mendapat persetujuan Kementerian atau Lembaga atau Pemerintah Daerah serta SS jika dibutuhkan. Terkait kemudahan perizinan usaha ini, pelaku usaha atau UMKM dapat memanfaatkan Sistem OSS berbasis risiko dengan pengajuan hak akses pada website oss.go.id dengan menyiapkan kelengkapan data yang dibutuhkan

Peran Pemerintah Kelurahan Mojorejo Sebagai Fasilitator Pelaku UMKM

Fasilitator dalam pemberdayaan UMKM yang dimaksud adalah tenaga fasilitator yang bertugas melakukan proses pemberdayaan UMKM di daerah sasarannya dalam hal sosialisai program, perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan secara aktif. Sebagai fasilitator pemerintah kelurahan dalam hal ini bergerak di bidang

pendampingan melalui pelatihan atau pendidikan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, pemberian sarana dan prasarana kepada pelaku UMKM serta bantuan pemasaran produk UMKM. Peran Pemerintah Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun sebagai fasilitator sangat penting dalam menunjang kegiatan pembangunan UMKM yang ada di Mojorejo. Menurut hasil wawancara peneliti kepada koordinator Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun menjelaskan bahwa peran fasilitator dalam memberdayakan pelaku UMKM di Kelurahan Mojorejo dipegang oleh dua pemangku kepentingan, yakni Pemerintah Kelurahan Mojorejo itu sendiri dan dibantu oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, salah satu peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu pemberian pelatihan seperti membuat kue serta menjahit. Selain itu, pendidikan merupakan salah satu bidang untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia atau pelaku UMKM di Kelurahan Mojorejo. Namun pelaksanaan pelatihan atau pembinaan kepada pelaku UMKM di Kelurahan Mojorejo tersebut tidak rutin diselenggarakan, sehingga keterampilan dari sumber daya pelaku UMKM di sana kurang maksimal.

Berdasarkan dokumentasi yang dilakukan peneliti, hal tersebut menunjukkan kondisi lapak UMKM di Kelurahan Mojorejo. Sebagaimana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ke lapak UMKM Kelurahan Mojorejo, kondisi beberapa titik ada beberapa titik di lapangan tempat lapak UMKM tersebut sudah semakin bagus serta ada juga penambahan lapak. Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Kelurahan dan Pelaku UMKM di Kelurahan Mojorejo menunjukkan bahwa lapak UMKM yang baru dibangun adalah sisi sebelah utara lapangan. Lapak yang baru dibangun itu ternyata sudah berdiri sejak 2019 lalu. Jadi, jika ditinjau kembali dana yang diberikan kepada Kelurahan Mojorejo sudah dialokasikan dengan baik yakni melalui pembangunan lapak UMKM.

Hal tersebut membuktikan bahwa fasilitator yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan Mojorejo ini sudah optimal. Namun, akan lebih optimal jika dana sarana prasarana tersebut dialokasikan untuk pembangunan yang menunjang kebutuhan pelaku UMKM di Kelurahan Mojorejo. Selain itu pemberian sarana dan prasarana merupakan peran Pemerintah Kelurahan Mojorejo sebagai fasilitator pelaku UMKM, saat ini pelaksanaan pemberian sarana dan prasarana kepada pelaku UMKM di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun telah terealisasi. Hal tersebut terbukti melalui pembangunan lapak UMKM di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun sebagai bentuk prasarana. Adapun jasa kebersihan, pemberian alat bantu untuk berjualan di lapak tersebut seperti lampu dan listrik sebagai bentuk sarana. Maka dapat disimpulkan bahwa peran fasilitator Pemerintah Kelurahan Mojorejo telah berjalan optimal.

Kemudian untuk peran fasilitator yang ketiga adalah pemberian bantuan promosi produk UMKM di Kelurahan Mojorejo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Mojorejo serta Kepala Koordinator Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun,

promosi UMKM di Kelurahan Mojorejo difasilitasi oleh kedua pemangku kepentingan tersebut. Promosi yang dilakukan diantaranya pembangunan lapak UMKM oleh Pemerintah Kelurahan Mojorejo sebagai sarana pemasaran pelaku UMKM. Sedangkan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun memberikan bantuan promosi melalui pengadaan pameran melalui galeri UMKM yang ada di Mall untuk menampilkan produk-produk UMKM yakni di Luwu Pasar Lantai 2. Adapun bantuan promosi melalui website resmi serta sosial media milik Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. Selain promosi melalui sosial media milik Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, mereka juga mengupayakan untuk menggandeng influencer agar bisa membantu memasarkan produk UMKM Kelurahan Mojorejo ke khalayak umum sehingga produk bisa dikenal di luar wilayah Kecamatan maupun luar kota.

Bantuan promosi produk unggulan UMKM di Kelurahan Mojorejo sudah terlaksana sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Bantuan promosi oleh Pemerintah Kelurahan Mojorejo yakni melalui pemberian lapak UMKM kepada pelaku UMKM di wilayahnya. Hal tersebut cukup membantu UMKM di Kelurahan Mojorejo dalam memasarkan produknya. Selain itu, juga ada bantuan promosi UMKM oleh pihak Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. Bantuan promosi yang diberikan adalah dengan menyelenggarakan pameran atau Gallery UMKM di Mall, menggandeng influencer dalam memasarkan produk dan juga melalui website atau sosial media resmi lembaga tersebut. Ada beberapa produk yang terdapat pada unggahan di website resmi umkm madiun kota, sehingga masyarakat luar wilayah Madiun bisa mengetahui produk unggulan di Kelurahan Mojorejo. Maka, dapat disimpulkan bahwa peran fasilitator pada program bantuan promosi produk UMKM di Kelurahan Mojorejo sudah optimal.

Peran Pemerintah Kelurahan Mojorejo Sebagai Katalisator Pelaku UMKM

Peran Pemerintah sebagai katalisator mempunyai maksud bahwa Pemerintah Kelurahan Mojorejo berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan UMKM di Kelurahan tersebut. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah tentu tidak luput dari keikutsertaan atau campur tangan dari pemangku kepentingan lain. Berperan sebagai katalisator, pihak Pemerintah Kelurahan tidak sepenuhnya memegang kendali melainkan sebagai pihak yang memberikan stimulant, artinya pihak pemerintah berperan sebagai pihak yang mempercepat proses pemberdayaan dari UMKM (Ramadhanti et al., 2022). Terkait hal tersebut, Pemerintah Kelurahan Mojorejo memberikan stimulus berupa pemberian penghargaan dan pemberi bantuan modal atau dana subsidi bagi pelaku UMKM agar bisa membawa perubahan yang lebih baik.

Peran katalisator yang kedua adalah pemberian modal atau dana subsidi bagi pelaku UMKM di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun. Pemberian modal atau dana subsidi ini membutuhkan bantuan dari pemangku kepentingan lain agar bisa terlaksana. Pemberian modal usaha atau bantuan subsidi ini perlu dilakukan agar pemberdayaan UMKM bisa berjalan bahkan mempercepat proses pemberdayaan.

Terkait permodalan usaha atau dana bantuan subsidi bagi pelaku UMKM. Berdasarkan hasil yang didapatkan dapat diketahui bahwa pembeian modal atau dana subsidi untuk pelaku UMKM di Kelurahan Mojorejo sudah dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari kepala dinas tenaga kerja jika bantuan dana subsidi sebesar 0,3 persen untuk pelaku UMKM di tiap Kelurahan. Pelaksanaan penyaluran modal atau bantuan dana tersebut pernah dilakukan dengan bantuan pihak ketiga, yakni langsung dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Penyaluran dana bantuan tersebut dilaksanakan pada 2021 lalu sebagai program bantuan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional karena adanya dampak Covid-19. Adapun pernyataan dari salah satu pelaku UMKM di Kelurahan Mojorejo

Selain itu, menurut kesaksian dari pelaku UMKM di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, bantuan modal atau subsidi yang diberikan tidak rutin diberikan melainkan pernah diberikan pada 2021 lalu karena UMKM terdampak Covid-19. Adapun dana bantuan yang diberikan sebesar 1,2 juta per UMKM dan menurut UMKM di Kelurahan Mojorejo nominal tersebut lumayan besar. Namun, dana modal usaha atau subsidi yang tidak rutin diberikan ini masih menjadi pertanyaan karena menurut pernyataan dari pihak Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun terbilang 0,3 persen dana untuk modal usaha ke pelaku UMKM. Hal tersebut sudah jelas seharusnya, setelah tahun 2021 dana tersebut masih tetap diberikan, baik itu besar nominalnya maupun kecil. Terkait pemberian modal atau dana bantuan kepada pelaku UMKM di Kelurahan Mojorejo, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan baik itu syarat atau kriteria dan berkas pengajuan dana tersebut. Syarat tersebut diberikan untuk mengantisipasi pelaku UMKM yang mengajukan bantuan dua kali bahkan lebih ke pihak Dinas Tenaga Kerja

Gambar 4. Poster Program Bantuan Bagi Usaha Mikro



Sumber : Website Resmi Pemerintah Kota Madiun

Menurut gambar diatas menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun dalam mengajukan bantuan subsidi UMKM ini harus memenuhi kriteria dan melengkapi berkas yang sudah ditentukan. Berkas yang

harus dikumpulkan di antaranya adalah pengisian formulir seccara benar dan lengkap, surat pernyataan, Fotokopi KTP, Fotokopi Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan dan foto pelaku UMKM dengan produk yang diperjual belikan. Selain itu ada juga kriteria yang harus diperhatikan, bahwa yang bisa menerima bantuan subsidi BPUM yakni pelaku UMKM yang aktif dalam usahanya, tidak terdaftar sebagai penerima KUR, penduduk asli Kota Madiun dan bukan seorang ASN, anggota TNI, Anggota Polri, pegawai BUMN atau BUMD. Perihal informasi resminya dapat dilihat melalui poster program bantuan bagi usaha mikro yang digunakan pihak Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Selain itu, bantuan subsidi tersebut tidak diberikan rutin tiap tahunnya. Sehingga hal tersebut yang menjadi kendala dalam implementasinya. Upaya pelaksanaan peran katalisator oleh Pemerintah Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun terdiri dari dua program, yakni pemberian penghargaan dan pemberian modal atau dana subsidi. Adapun dari dua program tersebut, yang telah terlaksana secara optimal adalah program pemberian penghargaan kepada pelaku UMKM. Sedangkan program pemberian modal atau dana subsidi kurang optimal dikarenakan adanya kendala penyaluran dana yang tidak sampai ke masyarakat atau pelaku UMKM khususnya di Kelurahan Mojorejo. Maka dapat disimpulkan bahwa peran katalisastor Pemerintah Kelurahan Mojorejo dalam pemberdayaan UMKM kurang optimal

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan terkait Peran Pemerintah Kelurahan Mojorejo dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun terdapat 3 (tiga) dimensi fokus dari teori peran sektor publik menurut Gede Diva (2009:15) yang dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut yaitu : 1) peran Pemerintah Kelurahan Mojorejo pada dimensi fokus regulator telah optimal, dinilai melalui adanya pelaksanaan peraturan yang berlaku melalui program yang digunakan untuk mengatur persiapan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Selain itu, terdapat empat dari lima program yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang yang telah ditetapkan yakni, pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 2) Peran Pemerintah Kelurahan Mojorejo pada dimensi fokus fasilitator cukup optimal hal tersebut dapat dinilai melalui upaya Pemerintah Kelurahan Mojorejo dan dibantu oleh pemangku kepentingan lain dalam menjalankan program, cukup memberikan hasil yang maksimal. Adapun dari seluruh upaya pelaksanaan peran fasilitator oleh Pemerintah Kelurahan Mojorejo, satu program yakni pelatihan atau pembinaan yang tidak dilaksanakan secara maksimal . Sedangkan dua program lainnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Maka, dari pelaksanaan peran fasilitator oleh Pemerintah Kelurahan Mojorejo dapat diambil kesimpulan bahwa peran yang diberikan cukup optimal karena pelaksanaan dari kedua program yang sudah diupayakan dengan maksimal. 3) Peran Pemerintah Kelurahan Mojorejo pada dimensi fokus katalisator kurang optimal, hal tersebut dapat dinilai melalui upaya Pemerintan Kelurahan Mojorejo dalam melaksanakan program belum

memberikan hasil yang maksimal. Adapun dari 2 (dua) program yakni pemberian penghargaan dan pemberian modal atau bantuan subsidi yang telah terlaksana dengan baik hanya pemberian penghargaan karena masih rutin dalam pelaksanaannya. Sedangkan program pemberian modal atau dana subsidi kurang optimal dikarenakan adanya kendala penyaluran dana yang tidak sampai ke masyarakat atau pelaku UMKM khususnya di Kelurahan Mojorejo. Maka dapat disimpulkan bahwa peran katalisator Pemerintah Kelurahan Mojorejo dalam pemberdayaan UMKM di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun kurang optimal.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu perlunya upaya dari Pemerintah Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun dalam memberikan sosialisasi terkait perencanaan program pemberdayaan UMKM secara maksimal. Selain itu, Kelurahan Mojorejo sebagai fasilitator sebaiknya lebih memaksimalkan kegiatan pelatihan dan pembinaan kepada pelaku UMKM yang diharapkan untuk mengembangkan keterampilan sehingga mampu memproduksi produk unggulan yang lebih inovatif

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, F. N., & Nuraini, I. (2021). Peran Umkm Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 5(1), 27–41.
- Arifqi, M. M. (2020). Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 57–73.
- Cristian Septi Saputri, Winarti, J. P. (2020). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Solidaritas Ilmu Soosial*, 4(1), 1–23.
- Gatot Heru Pranjoto. (2020). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Zakat. *Jurnal Universitas Trunojoyo*, 16(2), 1–23.
- Hardjati, S., & Rani, S. (2022). Peningkatan Usaha Kecil Lumpia Melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kapasari Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 153–163.
- Hayati, K. R., Nisak, I., Suyanto, A. T. S., & Bimantio, M. A. (2022). Peran Pemerintah Kelurahan Kebonsari Surabaya dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4(1), 11–16.
- Hayati, M. A. S. S. (2018). Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 16.
- Jonaidi, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1), 140–164.
- Kusumawati, A., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 118.
- Lestanata, Y., Zitri, I., & Susiana, S. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pelaksanaan

- Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Di Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP)*, 8(2), 378.
- Nawangsari, E. R., Fridayanti, E. Y., Almira, A. I., & Nugrohowati, R. H. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tuban. *Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(2), 345.
- Nirwana, D. C., Muhammadijah, M., & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 01.
- Purba, G. M. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Universitas Diponegoro*, 4(3), 1–17.
- Purnamasari, I., Hernawan, D., & Hastuti, S. (2022). Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Governansi*, 8(1), 19–24.
- Rama, Y. (2021). *Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM Pada Masa Covid-19* [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
- Salehuddin, S., Maswati, R., & Samar, S. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Sosio E-Kons Universitas Indraprasta PGRI*, 13(3), 243.
- Siregar, B. S., & Jaffisa, T. (2020). Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Laut Dendang. *Jurnal Publik Reform Medan*, 7(1), 8–14.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (I).
- Suhendar, S., Kusumah, R. R., & Salidja, S. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Yustitia*, 8(1), 107–121.
- Tanjaya, W., Simalango, J. J., Simalango, R., & Pakpahan, E. S. F. (2022). Peran Pemerintah Terhadap Bisnis Online dan UMKM Era Covid-19 Berdasarkan Hukum Positif. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 15(01), 22–31.